



**PENETAPAN**

**Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Waridi bin Pokarto**, lahir di Wonogiri tanggal 12 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun I RT.001/RW.001, Desa Mulya Jaya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

**Rinem binti Marino**, lahir di Wonogiri tanggal 10 Februari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun I RT.001/RW.001, Desa Mulya Jaya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.Kag tanggal 18 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah hamil usia 2 bulan lebih, sehingga keduanya memutuskan untuk menikah;

3. Bahwa Oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dalam rumah tangga;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi) dengan calon Suaminya yang Bernama (Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis telah memberikan arahan dan nasehat sehubungan permohonan para Pemohon tersebut, namun para Pemohon tetap pada permohonannya, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon Nomor: 685/Pdt.P/2020/PA.Kag yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak saya bernama: Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi tersebut sudah lama berpacaran dengan laki-laki bernama: Ahmad Subagio bin Muhammad Efendi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan mereka sudah sangat akrab, sehingga kami selaku orang tua khawatir;
- bahwa keinginan untuk menikah tersebut adalah atas kemauan mereka berdua sendiri, sama sekali tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa saat ini anak saya tersebut sudah dalam keadaan hamil;
- bahwa saya selaku ayah dari Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi maupun orang tua Ahmad Subagio bin Muhammad Efendi sudah sama-sama sepakat, anak kami tersebut lebih baik dinikahkan;

Bahwa selain para Pemohon, Majelis telah pula mendengar keterangan anaknya bernama: Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar saya lahir tanggal 11 September 2002, saat ini usia saya baru 17 tahun, dan saat ini saya belum menikah dengan siapa pun;
- bahwa benar saya mau menikah dengan laki-laki bernama: Ahmad Subagio bin Muhammad Efendi;
- bahwa saya mau menikah dengan Ahmad Subagio bin Muhammad Efendi bukan karena terpaksa atau dipaksa, tapi memang kemauan saya sendiri dengan Ahmad Subagio bin Muhammad Efendi, karena kami sudah lama menjalin hubungan berpacaran;
- bahwa saya tidak ada hubungan nasab baik perkawinan maupun sesusuan dengan Ahmad Subagio bin Muhammad Efendi;
- bahwa saya dan calon suami saya adalah sama-sama beragama Islam;

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama: Ahmad Subagio bin Muhammad Efendi, yang memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa saya lahir tanggal 10 Januari 2002, usia 17 tahun 11 bulan, belum menikah dengan siapa pun;
- bahwa benar saya mau menikah dengan anak para Pemohon, namanya Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi, statusnya masih lajang;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan dengan Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi, dan saya dengan calon isteri saya tersebut sama-sama beragama Islam;
- bahwa untuk menikah tersebut kami tidak ada paksaan dari siapa dan pihak mana pun, hal ini adalah kehendak kami berdua dan suka sama suka, dan kami memang sudah berpacaran;
- bahwa benar menurut keterangan bidan calon isteri saya tersebut sudah hamil;
- bahwa benar yang menghamilinya adalah saya sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat.

1. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga atas nama Waridi, dikeluarkan Kantor Capil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 13 Maret 2015 (bukti P.1);
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Rahayu Septi Putri Lestari Nomor 740/AK-IST/CS-OKI/2004 tanggal 12 April 2004 (bukti P.2);
3. Fotokopi bermeterai Surat Penolakan Pernikahan An. Rahayu Septi Putri Lestari No.B.149/KUA.06.01.17/PW.01/III/2020 dikeluarkan KUA Kecamatan Mesuji Raya tanggal 5 Maret 2020 (bukti P.3);
4. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Hamil atas Rahayu Septi Putri Lestari, dikeluarkan oleh Bidan Desa Puskesmas tanggal 3 Desember 2019 (bukti P.4);
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah A.n. Waridi dan Rinem Nomor: 375/30/1979 dikeluarkan KUA di Wonogiri (bukti P.5);
6. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga atas nama Muhamad Efendi dikeluarkan Kantor Capil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 24 April 2017 (bukti P.6);
7. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah A.n. Ah Efendi dan Kitri Nomor: Pw.01/105/15/X/1986 dikeluarkan KUA Kec, Pematang Panggang tanggal 17 Oktober 1986 (bukti P.7);

## B. Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdur Rohman bin Abdul Hamid**, lahir di Purwokerto tanggal 25 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun III RT.03 No.175 Desa Mulya Jaya Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon maupun anak para Pemohon bernama Rahayu Septi Putri Lestari;
- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon maupun calon mempelai laki-laki bernama: ahmad Subagio bin Muhamad Efendi;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon bernama Rahayu Septi Putri Lestari dengan Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mesuji Raya karena anak para Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun jadi masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama: Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi sudah menjalin hubungan berpacaran sejak lama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan Ahmad Subagio berstatus jejak;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- bahwa anak para Pemohon tersebut sudah dalam keadaan hamil, karena itu tidak mungkin untuk dibiarkan, mereka harus dinikahkan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa keinginan untuk menikah adalah kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan atau pengaruh dari siapapun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah bias mandiri dan mengurus rumah tangga sendiri, sedang calon suaminya juga sudah memiliki mata pencaharian sendiri sebagai petani;

2. **Sudiman bin Suhemi**, lahir di Banjar Negara tanggal 2 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun I RT.01 RW.01 Kecamatan Mulya Jaya Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon maupun anak para Pemohon bernama Rahayu Septi Putri Lestari;
- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon maupun calon mempelai laki-laki bernama: ahmad Subagio bin Muhamad Efendi;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon bernama Rahayu Septi Putri Lestari dengan Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mesuji Raya karena anak para Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun jadi masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama: Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi sudah menjalin hubungan berpacaran sejak lama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan Ahmad Subagio berstatus jejaka;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- bahwa anak para Pemohon tersebut sudah dalam keadaan hamil, karena itu tidak mungkin untuk dibiarkan, mereka harus dinikahkan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keinginan untuk menikah adalah kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan atau pengaruh dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bias mandiri dan mengurus rumah tangga sendiri, sedang calon suaminya juga sudah memiliki mata pencaharian sendiri sebagai petani;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, sehingga untuk meringkas penetapan ini Majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan para Pemohon adalah mohon dispensasi perkawinan atas anaknya bernama Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi karena anak tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama: Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi, sedangkan anak para Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun dan sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasannya point 3 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terjadi penyimpangan atas ketentuan tersebut yang bersangkutan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan kedua orang tua masing-masing telah sama-sama hadir di persidangan, dan Majelis telah memberikan arahan dan nasehat kepada keduanya mengenai dampak dari perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis di persidangan selain telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon bernama: Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi, orang tua (ayah) dari calon mempelai laki-laki, dan juga calon mempelai laki-laki bernama: Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi, yang pada pokoknya sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan bukti tertulis P.1 s.d P.7 serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa P.1 s.d P.4 tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun terkait dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa P.1 s.d P.7 tersebut maka dalil permohonan Pemohon angka 1 telah terbukti, di mana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi, dengan demikian para Pemohon dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 1911 KUH Perdata, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai kualifikasi sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 s.d P.7 serta keterangan kedua orang saksi dan juga keterangan calon mempelai laki-laki dan perempuan serta orangnya yang saling terkait satu sama lain, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama: Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi, lahir tanggal 11 September 2002, yaitu masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama: Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi, telah lama menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama: Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi;
- Bahwa kedua belah pihak Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi dan Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan yang sah sesuai agama Islam;
- Bahwa keluarga dan orang tua kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat untuk menikahkan keduanya sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi saat ini sudah dalam keadaan hamil, di mana yang menghamilinya tidak lain adalah Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi;
- Bahwa keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut adalah atas keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas, Majelis menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk kemaslahatan kedua calon mempelai tersebut serta keluarga kedua belah pihak, serta mengingat kaidah fiqh yang berbunyi:

- **درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya :*"Mencegah kerusakan/kemuhlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis dalam hal ini berkesimpulan bahwa petitum permohonan para Pemohon pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama: Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama: Rahayu Septi Putri Lestari binti Waridi untuk melangsungkan perkawinan dengan Ahmad Subagio bin Muhamad Efendi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Drs. Cik Basir, S.H.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I dan Sudarman, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Yunizar Hidayati, S.H.I**

**Drs. Cik Basir, S.H.,M.H.I**

**Sudarman, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jauhari, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 570.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.685/Pdt.P/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)